

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN PADA JENJANG SMP DI KABUPATEN KONAWE

Asra
SPM Negeri 2 Unaaha, Sulawesi Tenggara
asra2025@yahoo.com

Abstract

This study investigated the role of School Committee in improving the quality of education at junior high school level in Konawe Regency. It was proposed to uncover what the School Committee roles has done in improving senior high school quality in Konawe Regency. It was expected to improve the quality of education by endorsing the School Committee roles. This study used quantitative approach by survey method on the characteristics, actions, and opinions from a group of respondents as representative of the population. The information associated with the roles committee played in improving the quality of education in Konawe Regency. Data collection was conducted using list of questionnaire. There were 20 SMPs chosen as subject of study. The results showed that the roles the School Committee had played were at a good category. It had already played its role as Consideration Board in deciding school programs, determining to be involved in defining the teaching learning process in class, defining the curriculum, allocating the schools' program budget as well involving in determining extension learning program. However, the role of committee as consideration board still needs to be maximized.

Keywords: *School Committee, quality of education, Consideration Board, and Junior High School*

PENDAHULUAN

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan dua istilah yang sering dipadankan. Dewan Pendidikan berkedudukan di Kabupaten/Kota yang sifatnya mandiri tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintah daerah (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002, tanggal 2 April 2002). Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (Kemendagri, 2010).

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah masing-masing mempunyai tujuan yang jelas. Dewan Pendidikan bertujuan sebagai berikut:

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- 3) Menciptakan sasaran dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu (Depdiknas, 2002).

Komite Sekolah memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.

- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Menciptakan sasaran dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Depdiknas, 2002).

Namun kondisi di lapangan (Muhamad Ardi dkk., 2003) menunjukkan “kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah belum terlalu baik dan masih perlu ditingkatkan.” Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 44 Tahun 2010 tentang Renstra Kementerian Nasional Tahun 2010-2014; belum cukup memberikan semangat bagi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam mengoptimalkan kinerja, fungsi, tugas, dan pembangunan fisik sekolah.

Permasalahan yang dikemukakan dalam kajian penulisan adalah bagaimanakah peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Konawe pada Jenjang SMP?

Komite Sekolah

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 nama “Dewan Sekolah” diubah nama menjadi “Dewan Pendidikan” dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

044/U/2002. Ini terkandung maksud agar cakupannya menjadi lebih luas, bukan hanya jalur pendidikan sekolah, tetapi juga pendidikan luar sekolah. Nama “Komite Sekolah” tetap digunakan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 sebagaimana yang digunakan dalam UU Nomor 25 Tahun 2000.

Nama “Komite Sekolah” merupakan nama generik yang dapat digunakan sesuai kondisi dan kebutuhan daerah atau sekolah. SMK pada umumnya telah mempunyai “Majelis Sekolah Menengah Kejuruan” yang di dalamnya ada perusahaan atau dunia usaha atau dunia industri, yang salah satu tugasnya adalah sebagai *asesor* atau penguji, atau lembaga yang melaksanakan sertifikasi lulusan. Mengingat peran dan fungsinya relatif sama dengan Komite Sekolah, maka “Majelis Sekolah Menengah Kejuruan” dapat saja disepakati menjadi nama untuk “Komite Sekolah” di SMK Kejuruan.

Maksud dan Tujuan Pembentukan Komite Sekolah

Komite Sekolah dibentuk dengan maksud menyediakan organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas, serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah dan mutu layanan pendidikan. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat (Kemendikbud, 2013:12). Dengan demikian,

maka Komite Sekolah yang dibentuk harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif.

Secara tegas tujuan Komite Sekolah dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, baik tanggung jawab perencanaan pendidikan, tanggung jawab pelaksanaan pendidikan, dan tanggung jawab pengawasan pendidikan.
- 3) Menciptakan sasaran dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Peran Komite Sekolah dalam kaitan dengan keberadaan sekolah sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa peran. Peran itu dapat dirinci masing-masing (1) peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan, (2) peran Komite Sekolah sebagai Pendukung, (3) peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol, dan (4) peran Komite Sekolah sebagai penghubung. Peran-peran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan

Dalam peran ini, Komite Sekolah berfungsi memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Rekomendasi itu terutama menyangkut beberapa hal berikut ini.

- 1) Kebijakan dan program pendidikan;
- 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
- 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan;
- 4) Kriteria satuan pendidikan;
- 5) Kriteria tenaga kependidikan;
- 6) Kriteria fasilitas pendidikan;
- 7) Hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan peran Komite Sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan, maka jelas bahwa secara konseptual Komite Sekolah sangat besar manfaatnya dalam peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadi mitra Komite Sekolah tersebut.

2. Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung

Dalam peran Komite Sekolah sebagai pendukung pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, Komite Sekolah memiliki beberapa fungsi. Fungsi itu antara lain seperti sebagai berikut:

- 1) Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, baik menyangkut perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan;

- 2) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan;
- 3) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu.

3. Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol

Dalam peran Komite Sekolah sebagai pengontrol, Komite Sekolah lebih berfungsi ke arah pengawasan dan evaluasi. Evaluasi baik di tingkat program, pelaksanaan kegiatan program, maupun evaluasi program itu sendiri.

Selain dari pengawasan tentang program, Komite Sekolah juga melakukan pengawasan terhadap siswa masukan, siswa yang berproses, dan siswa yang keluar sebagai lulusan. Komite Sekolah juga mengawasi mutu pendidikan dalam pengertian mutu lulusan dari setiap satuan pendidikan yang menjadi mitra penyelenggaraan pendidikan.

4. Peran Komite Sekolah sebagai Mediator

Dalam peran Komite Sekolah sebagai mediator, Komite Sekolah memiliki beberapa fungsi. Fungsi itu antara lain sebagai berikut.

- 1) Melakukan kerja sama dengan masyarakat, masyarakat dalam pengertian yang lebih luas. Masyarakat tidak saja terbatas pada masyarakat yang berkedudukan sebagai orang tua atau wali siswa, akan tetapi masyarakat pada umumnya, baik masyarakat yang berkepentingan langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan seperti orang tua siswa, maupun masyarakat yang tidak berkepentingan langsung terhadap penyelenggaraan

pendidikan, pada satuan pendidikan yang bermitra dengan Komite Sekolah. Misalnya saja masyarakat pengguna lulusan.

- 2) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, atau berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Komite Sekolah berperan sebagai filter dalam penyusunan kebijakan ke arah mana pengembangan pendidikan dilaksanakan. Hal ini memungkinkan karena Komite Sekolah senantiasa menerima masukan dari masyarakat bahkan menerima tuntutan masyarakat terhadap hasil lulusan lembaga pendidikan dimaksud.

Organisasi Komite Sekolah

Perangkat organisasi Komite Sekolah sifatnya masih sangat fleksibel. Namun yang jelas bahwa dengan perangkat ini memungkinkan berjalannya roda organisasi Komite Sekolah sehingga maksud dan tujuan organisasi dimungkinkan untuk dicapai. Keempat peran Komite Sekolah yang meliputi peran pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan penghubung diharapkan dapat terlaksana.

Anggota Komite Sekolah idealnya paling banyak berjumlah 15 (lima belas orang). Jumlah ini berasal dari tiga unsur, yakni sebagai berikut.

- 1) Unsur orang tua atau wali peserta didik sebesar 50 % (lima puluh persen);
- 2) Unsur tokoh masyarakat paling banyak 30 % (tiga puluh persen);

- 3) Unsur pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30 % (tiga puluh persen).

Peran Serta Masyarakat dalam Komite Sekolah

Pemerintah menyadari benar hal itu, sebagaimana ditunjukkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 188 ayat 2 bahwa peran serta masyarakat dirumuskan dalam hal berikut ini.

- 1) Penyediaan sumber daya pendidikan;
- 2) Penyelenggaraan satuan pendidikan;
- 3) Penggunaan hasil pendidikan;
- 4) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- 5) Pengawasan pengelolaan pendidikan;
- 6) Pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya;
- 7) Pemberian bantuan dan fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

Masyarakat yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tersebut ialah masyarakat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 188 ayat 1, yakni “Peran serta masyarakat dalam meliputi peran serta peseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”. Jadi, masyarakat yang dimaksud tidak saja masyarakat yang berpredikat sebagai orang tua

peserta didik pada satuan pendidikan tertentu, tetapi masyarakat pada umumnya yang dalam bentuk kelompok, lembaga, maupun organisasi.

Landasan yuridis lainnya yang menguatkan Komite Sekolah sebagai wadah peran serta masyarakat dalam pendidikan, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pada Pasal 54 ayat 2 yang menyatakan bahwa peran dewan pendidikan dan komite sekolah yaitu:

- a. Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, yang tidak mempunyai hubungan hierarkis.
- c. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Sistem Pengelolaan Dana Komite Sekolah

Dalam pengelolaan dana Komite Sekolah paling sedikit memperhatikan dua hal

utama, yakni (1) pendanaan pendidikan dan (2) pelaporan pendanaan. Kedua hal ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. *Pendanaan Pendidikan oleh Komite Sekolah*

Sistem pengelolaan dana sehubungan dengan pendanaan pendidikan oleh Komite Sekolah, perlu memperhatikan (1) perencanaan pendanaan, (2) besar dana per siswa, dan (3) kesesuaian besar dana dengan latar ekonomi masyarakat.

Besar dana pembayar per siswa per tahun tentu harus diperhitungkan secara matang dengan berbagai pertimbangan yang logis. Pertimbangan tidak memberatkan, kesesuaian dengan program kerja, prinsip kebersamaan, prinsip keadilan, dan prinsip tanggung jawab bersama harus senantiasa diciptakan dan diperhatikan dalam penetapan besarnya pembiayaan.

2. *Pelaporan Pendanaan Komite Sekolah*

Unsur pelaporan menjadi sangat penting dalam sistem pengelolaan pendanaan. Kepercayaan dan berbagai pandangan serta sikap positif terhadap suatu organisasi sebahagian besar ditentukan oleh pelaporan pendanaan atau pengelolaan keuangan. Runtuhnya suatu lembaga atau organisasi sebahagian besar disebabkan oleh sistem pengelolaan keuangan yang tidak bertanggung jawab.

Dalam kaitan dengan pelaporan pendanaan Komite Sekolah, sedikitnya ada lima hal yang perlu diperhatikan. Kelima hal dimaksud ialah seperti berikut.

a. Pelaporan Bendahara Komite Sekolah;

Pelaporan pengelolaan keuangan atau pendanaan Komite Sekolah harus senantiasa dilakukan oleh bendahara Komite Sekolah minimal dua kali dalam satu tahun. Pelaporan perlu dilakukan secara tertulis dan dipertanggungjawabkan melalui rapat Komite Sekolah. Pelaporan bendahara komite tentu harus memenuhi persyaratan pelaporan bendahara. Berbagai buku keuangan, buku kas umum, buku pajak, dan alat-alat bukti transaksi keuangan harus disiapkan dalam pelaporan bendahara Komite Sekolah. Pelaporan bendahara harus pula sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Pelaksanaan Rapat Komite Sekolah;

Pelaksanaan rapat Komite Sekolah idealnya harus dihadiri oleh semua anggota Komite Sekolah. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan kepada para anggota Komite Sekolah. Rapat Komite Sekolah yang bermaksud memberi ruang pertanggungjawaban pengelolaan dana Komite Sekolah paling sedikit dilakukan dua kali setahun.

c. Peserta rapat Komite Sekolah;

Peserta rapat Komite Sekolah dalam pelaporan pengelolaan pendanaan Komite Sekolah idealnya dihadiri oleh semua anggota Komite Sekolah. Rapat Komite Sekolah harus dengan agenda rapat yang jelas dan diketahui oleh semua peserta rapat Komite Sekolah.

d. Pendanaan rapat Komite Sekolah;

Pendanaan rapat Komite Sekolah harus sudah terencana sebelumnya. Hal ini akan

lebih bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan Komite Sekolah.

e. Pertanggungjawaban pendanaan dalam rapat Komite Sekolah.

Pertanggungjawaban pendanaan dalam rapat Komite Sekolah akan memberikan keyakinan yang sempurna kepada para anggota Komite Sekolah terhadap pengelolaan pendanaan. Dengan demikian maka berbagai program kerja Komite Sekolah akan dapat terlaksana.

METODE PENELITIAN


Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang mengumpulkan informasi tentang karakteristik, tindakan, dan pendapat dari sekelompok responden yang representatif yang mewakili populasi. Informasi tersebut berkaitan dengan peran komite sekolah dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Konawe.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri atas 25 kecamatan. Dari 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe dipilih 10 kecamatan. Selanjutnya dari 10 kecamatan ini dipilih sekolah sasaran yang dengan teknik purposive sistematis, yaitu memilih sekolah SMP sebanyak 2 sekolah dalam setiap kecamatan. Dengan demikian jumlah sekolah yang menjadi sasaran sebanyak 20 sekolah SMP. Penelitian ini dilakukan dalam waktu 3 bulan. Penelitian dilaksanakan mulai minggu ke-3 bulan Juni 2015 sampai dengan minggu ke-3 bulan September 2015.

Fokus dan Indikator Penelitian

Fokus atau variabel dalam penelitian ini adalah Peran Komite sekolah yang ada di Kabupaten Konawe dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Konawe. Penjelasan tentang fokus dan indikator tergambar dalam skema 1 berikut ini.



Skema 1. Fokus Peran Komite Sekolah

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Konawe yang terlibat dalam Komite sekolah beserta perangkat tenaga pendidik dan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan. Dari populasi di atas, peneliti menarik sampel dengan menggunakan metode *purposive*. Artinya, sampel lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan khusus, yakni (1) keterjangkauan, (2) kemudahan memperoleh informasi, (3) keterwakilan sekolah, (4) keterwakilan wilayah, dan (5) distribusi yang merata. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah (1) SMP Negeri 1 Unaaha, (2) SMP Negeri 2 Unaaha, (3) SMP Negeri 3 Unaaha, (4) SMP Negeri 1 Wawotobi, (5) SMP Negeri 2 Wawotobi, (6) SMP Negeri 1 Wonggeduku, (7) SMP Negeri 2 Wonggeduku, (8) SMP Negeri 1 Pondidaha, (9) SMP Negeri 2 Pondidaha, (9) SMP Negeri 1 Sampara, (10) SMP Negeri 2 Sampara (11) SMP Negeri 1 Beslutu, (12) SMP Negeri 2 Beslutu, (13) SMP Negeri 1 Lambuya (14) SMP Negeri 2 Lambuya (15) SMP Negeri 1 Puriala (16) SMP Negeri 2 Puriala, (17) SMP Negeri 1 Uepai

(18) SMP Negeri 2 Uepai, (19) SMP Negeri 1 Abuki dan (20) SMP Negeri 2 Abuki. Dengan demikian, maka jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak $5 \times 30 = 150$ responden.


Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian kualitatif ini adalah melalui pengisian kuesioner. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan responden dari pengurus Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru. Kuesioner yang telah diisi ditabulasi berdasarkan butir-butir pertanyaan dalam kuesioner.

Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi penyajian data, proses menganalisis data, menganalisis, dan selanjutnya adalah sintesis dan penyimpulan hasil penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengelompokkan data berdasarkan karakter yang dimilikinya.

Analisis di atas sejalan dengan model analisis yang dikemukakan Miles dan Huberman seperti berikut.



Skema 2. Model Analisis Miles dan Huberman

Dalam teknik analisis ini digunakan distribusi frekuensi dan persentase (%) pada setiap aspek yang diteliti yang berkaitan dengan peran komite sekolah. Langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengolah data yang kemudian dicocokkan dengan skala penilaian yang menjadi standar dalam sebuah penelitian. Skala penilaian ini mengutip pendapat Sugiono yang memberikan nilai berdasarkan 5 kategori, yakni seperti tabel berikut.

Tabel 1. Skala Penilaian

No.	Persentase Nilai	Kategori Penilaian
1	0% - 19%	Sangat tidak baik
2	20% - 39%	Tidak baik
3	40% - 59%	Sedang
4	60% - 79%	Baik
5	80% - 100%	Sangat Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Peran Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung pada Jenjang SMP

Peran Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung pada jenjang SMP yang dinilai melalui indikator pertama yakni peran Aktif mencari dana untuk mendukung kegiatan

program sekolah diperoleh sebanyak 38,8% menyatakan Tidak Pernah, sebanyak 25,0% menyatakan Pernah, sebanyak 22,5% menyatakan Kadang-Kadang, sebanyak 8,8% menyatakan Sering dan sebanyak 5,0% menyatakan Selalu dilibatkan. Nilai peran Komite sekolah sebagai Badan Pendukung melalui indikator pertama ini sebesar 43,3 dan termasuk pada kategori Sedang.

Pada indikator yang kedua yakni peran Komite Sekolah dalam menyiapkan dana dalam pengadaan sarana prasarana diperoleh bahwa sebanyak 46,9% menyatakan Tidak Pernah, 18,5% menyatakan Pernah, 14,8% menyatakan Kadang-Kadang, 11,1% menyatakan Sering, dan 8,6% menyatakan Selalu. Nampak bahwa lebih banyak responden yang menyatakan Tidak Pernah. Nilai indikator kedua ini adalah 43,2 yang berada pada kategori Sedang.

Deskripsi peran Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung pada jenjang SMP di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram batang berikut ini.




Grafik 1. Diagram Batang Peran Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung pada Jenjang SMP

Peran Komite Sekolah sebagai Badan Pengontrol pada Jenjang SMP

Dari 8 indikator yang dikembangkan untuk mendapatkan data peran Komite Sekolah sebagai Badan Pengontrol dapat dilihat pada Tabel 9 dan dapat dideskripsikan bahwa pada indikator pertama yakni ikut melakukan kontrol terhadap perencanaan pendidikan diperoleh bahwa dari 81 responden pada

jenjang SMP, ada sebanyak 14,8% menyatakan Tidak Pernah, 19,8% menyatakan Pernah, 16,0% menyatakan Kadang-kadang, 27,2% menyatakan Sering, dan 22,2% menyatakan Selalu. Nilai akhir dari indikator ini adalah 64,4 dengan kategori peran Baik. Hasil penjabaran tabel ini dapat dideskripsikan dalam diagram batang yang disajikan pada grafik di bawah ini.



Grafik 2. Diagram Batang Peran Komite Sekolah sebagai Badan Pengontrol pada Jenjang SMP

Peran Komite Sekolah sebagai Badan Penghubung pada Jenjang SMP

Peran Komite Sekolah sebagai Badan Penghubung pada jenjang SMP pada indikator pertama terdapat 8,8% menyatakan Tidak Pernah, 16,3% menyatakan Pernah, 6,3% menyatakan Kadang-Kadang, 30% menyatakan Sering dan 38,8% menyatakan Selalu. Nilai akhir pada setiap indikator berada pada rentang 60 hingga 80 dalam kategori Baik. Berdasarkan persentase tersebut juga dapat disimpulkan bahwa nilai peran Komite


Sekolah sebagai Badan Penghubung pada jenjang SMP adalah 69,6 dan dalam kategori Baik.

Pengelolaan Dana Komite Sekolah pada Jenjang SMP

Dari 8 indikator yang dikembangkan untuk mendapatkan gambaran tentang pengelolaan dana komite sekolah khususnya pada jenjang SMP, dapat dijelaskan bahwa pada indikator pertama tentang perlunya pembuatan RAPBS sebelum melakukan pungutan dana komite sekolah dari 81

responden terdapat 33,8% menyatakan Tidak Pernah, 20,3% menyatakan Pernah, 20,3% menyatakan Kadang-Kadang, 5,4% menyatakan Sering, dan 20,3% menyatakan Selalu. Sehingga nilai pengelolaan dana pada indikator pertama ini adalah 51,6 yang berada pada kategori Sedang. Pada indikator pertama ini terlihat masih berimbang antara jumlah

sekolah yang membuat RAPBS dan yang tidak membuat. Hal ini menandakan bahwa masih ada beberapa sekolah SMP yang tidak membuat RAPBS dalam hal pengelolaan dana. Jika hasil tersebut disajikan dalam bentuk diagram batang, grafiknya dapat dilihat sebagai berikut.




Grafik 3. Diagram Batang tentang Pengelolaan Dana Komite Sekolah Jenjang SMP

Mutu Pendidikan pada Jenjang SMP

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui angket, diperoleh informasi tentang mutu sekolah dengan menggunakan beberapa indikator yang dinilai dapat mengukur mutu pada satuan pendidikan SMP. Indikator-indikator yang dikembangkan untuk mengukur mutu pendidikan ini didasarkan pada standar nasional pendidikan yakni Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan, Standar Penilaian, dan Standar Kompetensi Lulusan. Adapun Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Sarana Prasarana sudah dapat diperoleh informasinya melalui beberapa pertanyaan sebelumnya yang berkaitan dengan peran Komite Sekolah. Untuk melihat perbandingan nilai antarindikator, dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 4. Diagram Batang tentang Mutu Pendidikan Jenjang SMP

Peran Komite Sekolah jenjang SMP di Kabupaten Konawe sebagai Badan Pertimbangan berada pada kategori Baik. Komite Sekolah sudah dapat melakukan perannya sebagai Badan Pertimbangan dalam memutuskan program-program sekolah, menentukan terlibat dalam menentukan pembelajaran di sekolah, menentukan kurikulum, menentukan besarnya anggaran program sekolah dan terlibat dalam menentukan program belajar tambahan di sekolah. Namun demikian peran Komite Sekolah sebagai Badan Pertimbangan ini masih belum maksimal

DAFTAR RUJUKAN

Depdikbud. (2013). *Strategis Peningkatan Hubungan Kemitraan antara Komite Sekolah, Dunia Usaha/Dunia Industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Depdikbud.

Depdiknas. (2001). *Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Depdiknas.

Depdiknas. (2002). *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.

Depdiknas. (2002). *Kepmendiknas Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.

Depdiknas. (2004). *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.

Haryadi, Yadi, Anen Tumenggung, dan Arief Rahadi. (2006). *Pemberdayaan Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas

Kemendagri. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan*. Jakarta: Kemendagri.